

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana menuntut proses penyidikan yang menjamin hak tersangka sesuai asas *fair trial*. Pasal 65 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun dalam praktik penyidikan masih cenderung berorientasi pada pembuktian yang memberatkan akibat ketimpangan posisi antara penyidik dan tersangka. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan tahap awal yang menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan sebelum dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut.¹ Sejalan dengan itu, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyidikan dilaksanakan melalui tahapan sistematis sejak penyelidikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti. Oleh karena itu, pemenuhan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan menjadi penting agar penyidikan tidak hanya membangun konstruksi perkara, tetapi juga menjamin keadilan substantif.²

Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita merupakan rangkaian tindakan yang saling berhubungan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Salah satu aspek penting dalam keseluruhan proses tersebut adalah pembuktian. KUHAP melalui Pasal 183 mengatur bahwa hakim baru dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah.

¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Sinar Grafika, Jakarta) 101.

² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 10 ayat (1).

Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang diatur dalam hukum acara pidana, sehingga jelas bahwa saksi memiliki posisi sentral dalam menentukan arah penanganan perkara sejak tahap awal.³

Peran saksi tidak hanya penting pada tahap persidangan, tetapi dimulai sejak penyidikan. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dapat menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana, mempengaruhi penetapan tersangka, serta menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara layak dilimpahkan kepada penuntut umum. Saksi menurut KUHAP melalui Pasal 1 angka 26 memberikan definisi saksi sebagai berikut:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Upaya menjamin keseimbangan dalam pembuktian diwujudkan oleh KUHAP melalui pemberian hak bagi tersangka untuk mengajukan saksi yang dapat menguntungkan dirinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.”

Hak ini merupakan perwujudan prinsip *fair trial* dan *due process of law* karena memungkinkan tersangka menghadirkan saksi yang dapat memberikan perspektif berbeda dari keterangan saksi yang memberatkan. Saksi meringankan

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Kencana, Jakarta 2011) 7.

(saksi *a de charge*) dapat memberikan alibi, melengkapi fakta, atau mengoreksi informasi yang keliru sehingga penyidik memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif. Pada tahap penyidikan, keberadaan saksi meringankan sangat penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik dan sebagai upaya mencegah kriminalisasi maupun kekeliruan dalam penetapan tersangka. Apabila diperiksa sejak awal, keterangan saksi meringankan dapat memberikan dasar bagi penyidik untuk mempertimbangkan penghentian penyidikan (SP3) apabila fakta yang ditemukan tidak mendukung dugaan awal. Dengan demikian, keterangan saksi meringankan memiliki kontribusi signifikan dalam menjamin objektivitas penyidikan maupun kualitas Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁴

Realitas praktik menunjukkan bahwa pelaksanaan mengenai hak tersangka menghadirkan saksi meringankan belum berjalan secara optimal. Berbagai laporan dan temuan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersangka pada proses penyidikan masih menghadapi kendala. Penyidik kerap mengarahkan agar saksi meringankan diajukan pada tahap persidangan, bukan pada tahap penyidikan, sehingga informasi yang masuk pada berkas penyidikan menjadi tidak seimbang. Selain itu, faktor lain seperti keterbatasan sumber daya penyidik, minimnya kesadaran hukum tersangka, serta kurangnya peran aktif penasihat hukum turut memperlemah implementasi Pasal 65 KUHP.

Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa saksi meringankan sering kali berasal dari orang-orang terdekat tersangka seperti keluarga atau teman sehingga dianggap subjektif. KUHP sama sekali tidak melarang kesaksian

⁴ Thomas Suryo, *Analisa Mengenai Penerapan Hak Tersangka untuk Mengajukan Saksi yang Meringankan dalam Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia* (Skripsi, Universitas Padjadjaran 2014)

tersebut selama keterangan yang diberikan relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung pencarian kebenaran materiil. Ketidakakomodasian saksi meringankan pada tahap penyidikan justru membuat keterangan penting baru terungkap pada saat persidangan, yang pada akhirnya memperlambat proses peradilan serta meningkatkan risiko salah tangkap maupun penetapan tersangka yang tidak tepat.

Tidak hanya pada tahap penyidikan, kenyataannya masih banyak perkara yang sudah masuk di pengadilan yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menggunakan haknya menghadirkan saksi yang meringankan. Padahal, keterangan yang disampaikan oleh saksi meringankan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, baik berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, maupun pengurangan masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Walaupun dalam praktiknya, saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum sering kali memiliki hubungan tertentu dengan terdakwa dan tidak disumpah pada saat memberikan kesaksian.⁵

Pelaksanaan hak menghadirkan saksi meringankan menempatkan advokat bukan hanya sebagai pembela formal, tetapi juga sebagai pengawas terhadap tindakan penyidik agar tetap berpedoman pada asas *due process of law*. Advokat berkewajiban membantu tersangka dalam mengajukan saksi yang relevan dan menguntungkan bagi pembelaan, termasuk memastikan bahwa setiap keterangan saksi dicatat secara sah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

⁵ Arjuna Rahmat Hidayat R, 'Peranan Keterangan Saksi Meringankan Bagi Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Pada Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar' (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022) 5.

Peran tersebut menjadikan advokat sebagai jembatan antara tersangka dan sistem peradilan untuk mewujudkan prinsip fair trial atau peradilan yang adil dan seimbang.

Kenyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan peran advokat dalam mendampingi tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan tersebut mencakup terbatasnya akses advokat terhadap proses pemeriksaan, adanya resistensi dari aparat penyidik, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai urgensi pendampingan hukum sejak awal proses penyidikan. Situasi ini pada akhirnya mengakibatkan hak tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan belum terlaksana secara optimal sebagaimana dikehendaki dalam KUHAP.

Realitas praktik penyidikan memperlihatkan bahwa berbagai hambatan tersebut bukan hanya persoalan normatif, melainkan benar-benar terjadi dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Dalam sejumlah proses pemeriksaan, advokat masih belum memperoleh ruang yang proporsional untuk menjalankan fungsi pendampingan, khususnya dalam upaya menghadirkan saksi yang meringankan bagi tersangka. Kondisi ini tidak hanya melemahkan peran advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, tetapi juga berdampak pada belum terpenuhinya prinsip *due process of law* secara utuh. Ketika kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan telah terhambat sejak tahap penyidikan, maka keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka menjadi terganggu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses pembuktian perkara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai penerapan hak tersangka menghadirkan saksi meringankan dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 65 KUHAP di Kota Padang menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah ketentuan normatif telah dijalankan dalam praktik, apa saja kendala spesifik yang dihadapi, serta bagaimana peran advokat dan penyidik dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi tersangka. Meskipun literatur sebelumnya telah membahas hak tersangka secara umum, studi empiris yang fokus pada tahap penyidikan dan konteks lokal seperti Kota Padang masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap tersebut dan memberikan rekomendasi praktis.

Perkembangan hukum acara pidana menunjukkan adanya penekanan terhadap penguatan perlindungan hak tersangka sejak tahap penyidikan, khususnya dalam menjamin pelaksanaan hak pembelaan secara efektif. Dalam konteks tersebut, hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP tidak lagi dapat dipandang sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai bagian integral dari prinsip *due process of law*. Ketentuan tersebut pada dasarnya tetap dipertahankan dalam perkembangan hukum acara pidana, yang menegaskan bahwa hak pembelaan harus dilaksanakan secara aktif dan substantif dalam praktik penyidikan.

Realitas praktik menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tersebut belum berjalan secara optimal, di mana saksi yang meringankan cenderung diarahkan untuk dihadirkan pada tahap persidangan, bukan pada tahap penyidikan. Kondisi ini berimplikasi pada tidak seimbangnya konstruksi perkara sejak awal serta berpotensi mengurangi objektivitas proses pembuktian. Oleh karena itu,

penelitian mengenai penerapan hak tersangka dalam menghadirkan saksi yang meringankan pada tahap penyidikan menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP belum berjalan efektif. Dalam praktiknya, penyidik cenderung mengarahkan agar saksi meringankan dihadirkan pada tahap persidangan, bukan pada saat penyidikan. Padahal, kehadiran saksi meringankan sejak tahap awal pemeriksaan penting untuk menjamin objektivitas penyidikan dan mencegah penetapan tersangka yang keliru. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian berjudul **“PENERAPAN HAK TERSANGKA MENGHADIRKAN SAKSI MERINGANKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 65 KUHP DI KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak tersangka menghadirkan saksi meringankan dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 65 KUHP di Kota Padang?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan hak tersangka menghadirkan saksi meringankan dalam penyidikan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak tersangka dalam menghadirkan saksi meringankan dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 65 KUHP di Kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan hak tersangka menghadirkan saksi meringankan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian Hukum Pidana, khususnya terkait pelaksanaan hak tersangka menghadirkan saksi meringankan (saksi *a de charge*) dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 65 KUHP.
- b) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek Hukum Acara Pidana, dengan penekanan pada pemenuhan hak-hak tersangka dan penerapan asas *fair trial* serta *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- a) Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, agar lebih memperhatikan dan mengimplementasikan hak tersangka dalam menghadirkan saksi meringankan pada tahap penyidikan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan.
- b) Memberikan masukan bagi advokat atau penasihat hukum mengenai pentingnya optimalisasi hak klien untuk menghadirkan saksi

meringankan sebagai bagian dari strategi pembelaan yang sah secara hukum.

- c) Membantu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran saksi meringankan dalam menjamin keseimbangan proses hukum dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penetapan tersangka.
- d) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga penegak hukum dalam upaya mewujudkan sistem penyidikan yang berkeadilan, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dilakukan melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk kemudian dianalisis guna menemukan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam realitas penegakan hukum. Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu sistem dan proses ilmiah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebagai suatu penelitian ilmiah, seluruh rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data hingga analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁶ Sifat deskriptif dalam penelitian ini diwujudkan melalui penggambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan hak tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan dalam proses penyidikan di Kota Padang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Penelitian deskriptif tidak hanya sekadar menggambarkan suatu fenomena secara permukaan, tetapi juga berupaya mengungkap kondisi faktual yang terjadi di lapangan secara mendalam dan terstruktur. Adapun sifat analitis dalam penelitian ini berarti bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan tidak hanya dideskripsikan begitu saja, melainkan dikaji secara kritis dan dikaitkan dengan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP, guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan objektif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, yang selanjutnya mengarah pada identifikasi permasalahan hingga pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁷ Penelitian hukum empiris dipilih dalam penelitian ini karena fokus kajiannya tidak terbatas pada telaah normatif terhadap ketentuan KUHAP semata, melainkan juga meneliti bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penyidikan yang nyata di Kota Padang.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, Jakarta 2010) 10.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, Jakarta 1990) 9.

Data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan advokat yang berpengalaman mendampingi tersangka dalam perkara pidana, sehingga dapat diketahui secara mendalam kesenjangan yang terjadi antara das sollen yakni hukum yang seharusnya berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP, dan das sein yakni hukum yang berlaku dalam kenyataan praktik penyidikan di lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan hak tersangka dalam proses penyidikan.

3. Pendekatan Masalah (*Study Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (*juridical empirical approach*). Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁸ Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan dua dimensi secara bersamaan, yaitu dimensi normatif yang mengkaji Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP sebagai landasan yuridis hak tersangka menghadirkan saksi meringankan, serta dimensi empiris yang mengkaji implementasi ketentuan tersebut dalam praktik penyidikan di Kota Padang berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan advokat. Pendekatan yuridis empiris dipandang paling sesuai dengan karakteristik penelitian ini karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan substansi norma hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaannya dalam praktik nyata penegakan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung 2004) 134.

hukum. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dan praktik nyata, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hak tersangka dalam proses penyidikan di Kota Padang.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan dengan praktik pelaksanaannya pada tahap penyidikan perkara pidana di Kota Padang. Pendekatan ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik oleh aparat penegak hukum. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang advokat yang memiliki pengalaman mendampingi tersangka dalam perkara pidana di Kota Padang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik pada umumnya telah mengetahui ketentuan Pasal 65 KUHP dan Pasal 116 ayat (3) KUHP, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal karena pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan sering kali hanya dicatat secara formal dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau diarahkan untuk dihadirkan pada tahap persidangan. Temuan tersebut dianalisis dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan normatif yang mewajibkan penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan

hukum dan pelaksanaannya, sekaligus menilai efektivitas Pasal 65 KUHAP dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan.

Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji realitas implementasinya melalui data lapangan, khususnya terkait peran advokat dalam mendampingi tersangka, respons penyidik, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengajuan saksi yang meringankan. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hak tersangka dalam praktik penyidikan.

1. Sumber Bahan Penelitian

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang- Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana terbaru.

- d. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terddiri dari:

- a. Buku-buku
- b. Majalah hukum
- c. Artikel hukum
- d. Arsip-arsip pendukung
- e. Publikasi dan Lembaga terkait

3. Bahan hukum tersier

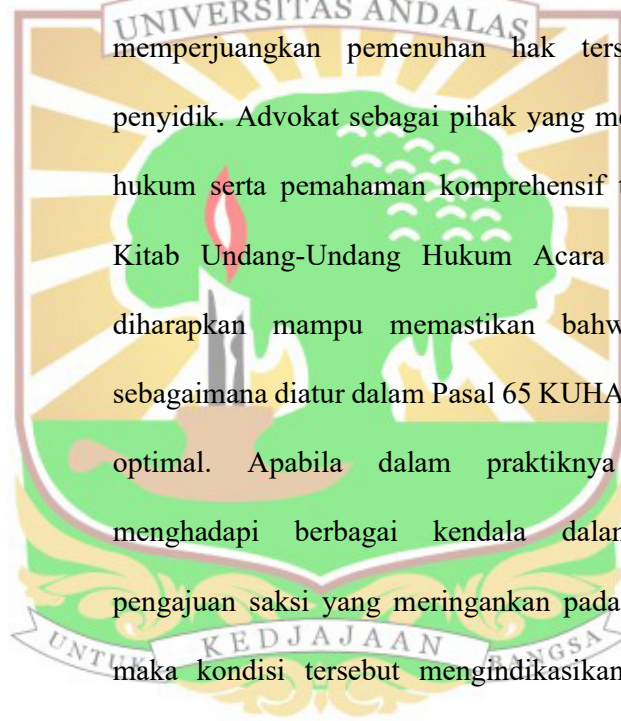
Merupakan bahan atau data yang memberiskan infromasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan infromasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pengacara yang berdomisili di Kota Padang. Untuk melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian di Kota Padang dengan terjun langsung ke lapangan.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan di Kota Padang dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap para advokat yang menangani perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Pemilihan lokasi dan subjek penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa efektivitas pelaksanaan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan sangat bergantung pada peran advokat dalam mengadvokasi dan memperjuangkan pemenuhan hak tersebut di hadapan penyidik. Advokat sebagai pihak yang memiliki kompetensi hukum serta pemahaman komprehensif terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diharapkan mampu memastikan bahwa hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP terlaksana secara optimal. Apabila dalam praktiknya advokat masih menghadapi berbagai kendala dalam mengupayakan pengajuan saksi yang meringankan pada tahap penyidikan, maka kondisi tersebut mengindikasikan adanya tumpang tindih di dalam implementasi norma hukum acara pidana, khususnya terkait pemenuhan hak pembelaan tersangka. Oleh karena itu, pembatasan lokasi dan subjek penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara empiris praktik pelaksanaan hak tersangka dalam menghadirkan saksi yang meringankan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan



yang muncul serta implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di Kota Padang.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan secara purposif, yaitu advokat atau pengacara yang memiliki pengalaman dalam mendampingi tersangka pada perkara pidana, khususnya sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa advokat merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam upaya pemenuhan dan pembelaan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Melalui keterlibatan tersebut, advokat dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman praktik, serta pemahaman empiris yang relevan mengenai bagaimana pelaksanaan hak tersebut berlangsung di lapangan. Oleh karena itu, keterangan yang diperoleh dari advokat diharapkan mampu memberikan data dan penjelasan yang akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam menganalisis praktik pelaksanaan hak tersangka pada tahap penyidikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain lain sumber.⁹

2. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab yang secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua belah pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).¹⁰ Wawancara dilakukan penulis dengan pengacara atau advokat sebanyak 3 orang yang melakukan tugas di kota Padang diantaranya yaitu Mulyadi, S.H. selaku *Founder* Demeter Law Firm, Wiki Pradola, S.H. selaku Direktur WP Law Firm, serta M. Tito, S.H., M.H., C.Med. selaku Direktur Kantor Hukum SRIKANDI, agar tau benar bagaimana para klient dari para advokat untuk menghadirkan saksi dalam masa penyidikan untuk meringankan para terdakwa dalam menjalani prosedur pidana yang berlangsung khususnya di Kota Padang.

5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-

⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UMS Press, 2004),47.

¹⁰ Soemitro Romy H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),71.

analitis, yaitu data yang diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diamati, untuk kemudian dikaji secara utuh dan mendalam. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan para advokat selaku narasumber penelitian selanjutnya diolah, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan permasalahan yang diteliti.

Proses analisis dilakukan dengan cara menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak tersangka dan hukum acara pidana. Melalui proses analisis tersebut, diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan hak tersangka dalam menghadirkan saksi yang meringankan pada tahap penyidikan. Selanjutnya, dari keseluruhan hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

